



PUTUSAN

Nomor 109 PK/TUN/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SARANA TRANSNAKER, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Gandhi Adi Prianto, M.Si., kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam X A/4D Jakarta Selatan, pekerjaan Direktur PT. Sarana Transnaker;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Amerullah, S.H., dan Sujarwadi, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Moh. Yamin Nomor 27 Kota Palu – Sulawesi Tengah, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Amerullah, S.H. & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

melawan:

I. BUPATI PARIGI MOUTONG, tempat kedudukan di Jalan Kampali, Nomor 1, Desa Kampal, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ratni Hi. D. Tombolotutu, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
2. Kasman, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
3. Abdullah, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

Kesemuanya memilih kantor domisili pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Jalan Kampali, Nomor 1, Parigi, Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi I/
Pembanding/Tergugat;

II. PT RIMBUN HIJAU LESTARI, dalam hal ini diwakili oleh
Ambar Anggraeni Gorawa, kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk,
Blok Rukan Garden House B Nomor 008 RT/RW: 004/003
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi
II/Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat
telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor 595 K/TUN/2015, tanggal 23 Desember 2015 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan
Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Pembanding/Tergugat, Tergugat II
Intervensi dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Berkenaan Pembatalan:

1. "Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/
DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan
Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian
Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker
Dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan
Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong
Provinsi Sulawesi Tengah". Selanjutnya disebut Objek Sengketa I;
2. "Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/
DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi
Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Ha Di
Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT
Rimbun Hijau Lestari". Selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

Adapun dasar dan alasan gugatan, diuraikan sebagai berikut:

I. Dasar Gugatan:

- I.1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP)
Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

- I.2. Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011 sebagaimana dimaksud pada angka I.1. di atas, oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mencabut/membatalkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011 tersebut, melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, Seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah;
- I.3. Bahwa Pencabutan/Pembatalan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011 dimaksud, oleh Tergugat didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana dimuat dalam Konsideran 'Menimbang' huruf a, b dan c objek sengketa I sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN kepada PT Sarana Transnaker telah diberikan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo Selatan dan Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah dilakukan penilaian terhadap perusahaan belum ada tindakan serius dari pihak perusahaan dalam hal menindaklanjuti pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dalam jangka waktu sejak diterbitkan surat keputusan tersebut di atas, pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dalam hal diktum pertama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 2 : Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan;
- Nomor 3 : Merealisasikan pembangunan kebun kelapa sawit sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun perusahaan;
- Nomor 4 : Mengelola usaha perkebunan secara profesional, transparan, partisipatif, berdayaguna dan berhasil guna;
- Nomor 6 : Melaksanakan semua ketentuan yang berkaitan dengan Amdal;
- Nomor 7 : Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat atau koperasi setempat;
- Nomor 8 : Melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati Parigi Moutong dengan tembusan kepada Menteri Perkebunan dalam hal ini di Direktorat Jenderal Perkebunan;

c. Bahwa pihak perusahaan telah diberi peringatan oleh Bupati Parigi Moutong melalui Surat Bupati Parigi Moutong Nomor 522/3261/DISHUTBUN, perihal Teguran Keseriusan Perusahaan, tanggal 5 Desember 2013;

1.4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1.3. di atas, *in casu* Keputusan Tergugat dalam bagian Memutuskan menetapkan sebagai berikut:

Kesatu : "Mencabut Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah.";

Kedua : "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.";

1.5. Bahwa setelah Tergugat mencabut/membatalkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 1.2. di atas, kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa II *in casu*



Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT Rimbun Hijau Lestari;

- I.6. Bahwa Tergugat memberikan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT Rimbun Hijau Lestari sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu objek sengketa II *in casu* Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, yang terdiri dari: a. Kecamatan Kasimbar (Desa Laemanta, Desa Lembagu, Desa Kasimbar, Desa Bagis, Desa Pesona, Desa Lebaksuren dan Desa Labuan), b. Kecamatan Tinombo Selatan (Desa Maninili, Desa Poly, Desa Siaga, Desa Sigega, Desa Bersehati, Desa Sigenti Selatan, dan Desa Silutung), c. Kecamatan Sidoan (Desa Bangkalang, Desa Sipayo, Desa Polobou, Desa Bondoyong, Desa Ogolemo dan Desa Boloong);
- I.7. Bahwa lokasi sebagaimana dimaksud pada angka I.6. di atas, meliputi sebagian besar lokasi Izin Usaha Perkebunan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011 seluas \pm 38.241 ha yang meliputi: (1). Kecamatan Kasimbar: (Desa Silanpayang, Desa Pesona, Desa Kasimbar Induk, Desa Kasimbar Selatan, Desa Kasimbar Barat, Desa Laemanta, dan Desa Donggulu). (2). Kecamatan Tinombo Selatan (Desa Tada Selatan, Desa Siaga, Desa Silutung, Desa Khatulistiwa, Desa Sigenti Selatan, Desa Sigenti Barat, Desa Malanggo, Desa Sigega, Desa Maninili, dan Desa Sigenti Induk), dan (3). Kecamatan Tinombo (Desa Sipayo, Desa Bondoyong, Desa Sidoan Selatan, Desa Ogoalas, Desa Tinombo, Desa Lombok, Desa Sidoan Barat, Desa Bainaa, Desa Dusunan dan Desa Tibu) Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- I.8. Bahwa dengan demikian, setelah Tergugat mencabut/membatalkan Izin Usaha Perkebunan milik Penggugat, lalu Tergugat mengalihkan/memberikan sebahagian lokasi PT Sarana Transnaker sebagaimana dimaksud dalam Izin Usaha Pekarbunan (IUP) Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011, kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Rimbun Hijau Lestari berdasarkan Surat Keputusan Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014. Penggugat dapat pastikan adalah merupakan keputusan dengan pertimbangan bertendensius, mengada-ada yang tidak berdasar, dan beralasan hukum, berhubung sebab, *ipso facto* maupun *ipso jure* tidak memenuhi syarat gugurnya suatu Izin atau tidak memenuhi syarat kebatalan suatu Izin. Oleh karena kewajiban Penggugat yang termaktub dalam Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag. USBUN, tanggal 20 September 2011 tersebut, telah dipenuhi oleh Penggugat yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus, meliputi hal-hal sebagai berikut:

I.8.1. Sosialisasi;

PT Sarana Transnaker telah melaksanakan sosialisasi atas maksud dan tujuan dari program pembangunan perkebunan kelapa sawit pada tanggal 12 Agustus 2010 di Kecamatan Kasimbar, tanggal 13 Agustus 2010 di Kecamatan Tinombo, tanggal 12 Agustus di Kecamatan Tinombo Selatan, dan beberapa kali diulang di 3 (tiga) Kecamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;

I.8.2. Laporan Perkembangan Kegiatan;

1. Laporan Kegiatan Perkembangan Usaha Perkebunan PT Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor 001/ST-01/II/2012 tanggal 10 Januari 2012;
2. Laporan Kegiatan Perkembangan Usaha Perkebunan PT Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor 015/ST-01/2013 tanggal 14 Januari 2013;
3. Laporan Kegiatan Perkembangan Usaha Perkebunan PT Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor 016/ST-01/V/2013 tanggal 29 Mei 2013;
4. Laporan Kegiatan Perkembangan Usaha Perkebunan PT Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor 020/ST-Dir/XII/2013/V/2013, tanggal 16 Desember 2013;
5. Laporan Kegiatan Perkembangan Usaha Perkebunan PT Sarana Transnaker ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong Nomor 007/STN/Legal/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013;



1.8.3. Amdal:

1. Sosialisasi dengan warga masyarakat akan dampak lingkungan yang dilakukan oleh Konsultan AMDAL dari PKLH Universitas Tadulako;
2. Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL) sudah disetujui oleh Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Kelayakan Lingkungan (AMDAL-RKL, dan RPL) kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 660-7/58/BLHD-GST/2011, tanggal 12 Agustus 2011;

1.8.4. Rekomendasi Dan Dukungan Untuk Izin Usaha Perkebunan;

PT Sarana Transnaker telah melakukan permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP) melalui Surat Nomor 003/Dir/ST-Swt/05/10, tanggal 27 Mei 2010;

1.8.5. Perizinan Usaha Dari Pemerintah;

1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 09.03.1.52.68912, tanggal 9 Desember 2010;
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 01163-04/PM/1824.271, tanggal 30 November 2010;

1.8.6. Kerjasama Kemitraan;

1. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Singgani Puara tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan, tanggal 7 Oktober 2010. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Singgani Puara);
2. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Pasir Putih tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan tanggal 7 Oktober 2010. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Pasir Putih);
3. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Sama Enre tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 21 November 2012. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Sama Enre Desa Silampayang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mappadendang tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 21 November 2012. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mappadendang Desa Silampayang);
5. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Kessi Lama tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 5 Desember 2012. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Kessi Lama Desa Tada Selatan);
6. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Semoga Jaya tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 5 Desember 2012. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Semoga Jaya Desa Tada Selatan);
7. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Harapan Jaya tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 5 Desember 2012. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Tada Selatan);
8. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Tamekatu I tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 7 Januari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Tamekatu I Desa Kasimbar);
9. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Tamekatu II tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 7 Januari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Tamekatu II Desa Kasimbar);

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 109 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Tamekatu III tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 7 Januari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Tamekatu III Desa Kasimbar);
11. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Datar Indah V tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 7 Januari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Datar Indah V Desa Pesona);
12. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Samudra Borneo tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 23 Januari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Samudra Borneo Desa Tada Selatan);
13. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Tani III tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 14 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Tani III Desa Pesona);
14. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Tani VII tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 14 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Tani VII Desa Pesona);
15. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Tani IX tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 14 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Tani IX Desa Pesona);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Tani VIII tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 14 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Tani VIII Desa Pesona);
17. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Tani X tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 14 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Tani X Desa Pesona);
18. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Tani XII tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 14 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Tani XII Desa Pesona);
19. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani PADA IDI tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 14 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Pada Idi Desa Pesona);
20. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Anuta Pura tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Anuta Pura Desa Kasimbar);
21. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Alantaro Indah tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Alantaro Indah Desa Kasimbar);

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 109 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Taper Bungkolong tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Taper Bungkolong Desa Kasimbar);
23. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Pasambunga tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Taper Pasambunga Desa Kasimbar);
24. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Jaya tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Jaya Desa Kasimbar);
25. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Nusantara Indah tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Nusantara Indah Desa Kasimbar);
26. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Simalolong Kanan tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Simalolong Kanan Desa Kasimbar);
27. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Batu Tanji tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Batu Tanji Desa Kasimbar);



28. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Jalur Toriapes tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 21 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Jalur Toriapes Desa Kasimbar);
29. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Ramor Jaya tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 25 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Ramor Jaya Desa Pesona);
30. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Torry Jaya tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 25 Februari 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Torry Jaya Desa Pesona);
31. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Tani II tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 4 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Tani II Desa Pesona);
32. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Tani VI tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 6 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Tani VI Desa Pesona);
33. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Tani IV tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 9 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Tani IV Desa Pesona);



34. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Tani V tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 9 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Tani V Desa Pesona);
35. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Tani XI tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 11 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Tani XI Desa Pesona);
36. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Mekar Tani tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 11 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Mekar Tani Desa Pesona);
37. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Harapan I tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 11 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Harapan I Desa Pesona);
38. Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Sarana Transnaker dengan Kelompok Tani Harapan II tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pola Kemitraan, tanggal 11 Maret 2013. (Terlampir Daftar Penandatanganan Nama-Nama Pemilik Lahan yang memberi kuasa penuh kepada Kelompok Tani Harapan II Desa Pesona);

1.8.7. Dukungan Masyarakat;

1. Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Terhadap Pembangunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan oleh PT Sarana Transnaker di Desa Posona Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Terhadap Pembangunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan oleh PT Sarana Transnaker



di Desa Silanpayang Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi
Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Terhadap Pembangunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan oleh PT Sarana Transnaker di Desa Malanggo Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

I.9. Bahwa atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka I.8. di atas, telah dilakukan Evaluasi Kinerja Perusahaan Perkebunan dan Penilaian Usaha Perkebunan oleh Tim Penilai dari Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Nomor 525/4879/B.PLP/ DISBUN tanggal 28 Desember 2012, menyatakan bahwa klasifikasi perusahaan PT Sarana Transnaker berada di Kelas "B". Dengan dasar (1). Sub Sistem Legalitas Nilai 75, (2). Sub Sistem Manajemen Nilai 74,2, (3). Sub Sistem Penyelesaian Hak Atas Tanah Nilai 75, (4). Sub sistem Realisasi Pembangunan Kebun dan/atau Unit Pengolahan Nilai 66,25, (5). Sub Sistem Kepemilikan Prasarana, Sistem Cegah dan Kendali Kebakaran, Nilai 65,63, (6). Sub Sistem Kepemilikan Prasarana, Sistem Cegah dan Kendali OPT Nilai 75, (7). Sub sistem penerapan AMDAL atau UKL/UPL Nilai 70,83, (8). Sub sistem penumbuhan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat Nilai 62,5 (9). Sub sistem pelaporan Nilai 65,63). Ini artinya, Perusahaan dengan Kelas "B" termasuk klasifikasi perusahaan yang baik kinerjanya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tanggal 4 Februari 2009, Tentang Penilaian Hasil Usaha Perkebunan jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

I.10. Bahwa dengan terpenuhinya kewajiban Penggugat, sebagaimana maksud diberikannya Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011, Itu artinya! Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat *in casu* Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011, tidaklah memenuhi syarat kebatalan sebagaimana dimaksud diktum keempat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011, mengatur mengenai syarat gugurnya suatu Izin Usaha Perkebunan (IUP) menyebutkan: "Izin Usaha Perkebunan ini batal dengan sendirinya apabila":



1. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terjadi perubahan/pemindahan subjek sebagaimana tersebut dalam diktum pertama;
3. Syarat-syarat diktum pertama tidak dipenuhi;
4. Bilamana ada indikasi perusahaan tidak serius dalam melaksanakan pembangunan kebun atau tidak melakukan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja perusahaan;

I.11. Bahwa oleh syarat gugur/kebatalan Izin lokasi sebagaimana dimaksud diktum keempat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011, tidak terpenuhi, maka secara hukum Izin Usaha Perkebunan Penggugat Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011 harus dinyatakan berlaku sebagaimana diktum ketiga Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011, menyebutkan: "Keputusan ini berlaku selama pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) masih melakukan pengelolaan Perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajibannya yang telah ditetapkan". Dengan demikian, lokasi yang termaktub dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat tidak dapat diberikan dan/atau dialihkan kepada pihak lain, sehingga dapat dipastikan objek sengketa II *in casu* Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, yang telah diterbitkan Tergugat jelas telah merugikan kepentingan Penggugat, karena dilakukan atas dasar tidak yuridis dan bertentangan dengan fakta hukum;

I.12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa objek sengketa I, dan objek sengketa II sebagaimana dimaksud pada angka I.2. dan pada angka I.5 sangatlah merugikan kepentingan Penggugat sehubungan dengan hilangnya investasi modal yang telah ditanamkan oleh Penggugat;

- Bahwa adapun investasi modal yang telah ditanamkan oleh Penggugat selama ini, yang diperincikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	I. Persiapan:			
	a) Survey awal dan uji laboratorium kesesuaian lahan;	Paket	800.000.000,00	
	b) Sosialisasi rencana dengan semua pihak/pemangku kepentingan (<i>stake holders</i>);	3 Lks	150.000.000,00	
	c) Penyusunan rencana/ <i>design project</i> ;	Paket	100.000.000,00	
2.	II. Pra Konstruksi:			
	a) Penyelesaian legislasi/izin;	Paket	3.000.000.000,00	
	b) Kontak Publik/sosialisasi dengan masyarakat terkait di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);	Kali	150.000.000,00	
	c) Pendataan lahan kemitraan;	3 Bulan	600.000.000,00	
	d) Pembentukan kelompok mitra;	3 Bulan	200.000.000,00	
	e) Pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan;	6 Bulan	200.000.000,00	
	f) Biaya Administrasi Perjanjian kerjasama Kemitraan;	Paket	50.000.000,00	
	g) Sosialisasi melalui media cetak/elektronik;	Paket	35.000.000,00	
	h) Studi lapangan dan penyusunan Kerangka Ancual Analisa Dampak Lingkungan (Andal);	Paket	200.000.000,00	
	i) Penyusunan <i>Draft</i> Dokumen Kerangka Acuan Andal (KA-Andal);	Paket	50.000.000,00	
	j) Seminar Terbuka Hasil Penyusunan Kerangka Acuan Andal;	Paket	100.000.000,00	
	k) Lanjutan Studi Lapangan (survey/uji laboratorium Rona Awal Lingkungan);	Paket	100.000.000,00	
	l) Penyusunan <i>draft</i> mengenai: <ul style="list-style-type: none">• Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);• Rencana Pengelolaan Lingkungan;• Rencana Pemantauan Lingkungan;• <i>Summary Exective Amdal</i>;	Paket	200.000.000,00	
	m) Seminar Terbuka terkait huruf k di atas;	Paket	100.000.000,00	
3.	III. Konstruksi:			
	a) Rekrutmen Staf/Karyawan (85 % tenaga lokal dan 15 % tenaga teknis yang didatangkan dari daerah lain);	Paket	50.000.000,00	
	b) Penyiapan area pembibitan;	Paket	100.000.000,00	
	c) Pengadaan bibit;	Paket	3.000.000.000,00	
	d) Pembibitan dan pemeliharaan bibit;	Paket	300.000.000,00	
	e) Penanaman bibit;	Paket	600.000.000,00	
	f) Pembangunan sarana perhubungan (jalan dan jembatan);	Paket	5.000.000.000,00	
	g) Pembangunan <i>Base Camp/Slite Office</i> ;	Paket	600.000.000,00	
	h) Penanaman awal dan pemeliharaan tanaman;	Paket	700.000.000,00	
	i) Pengadaan Alat Berat;	Paket	2.000.000.000,00	
	j) Pengadaan Kendaraan operasional (roda 2 dan roda 4);	Paket	1.500.000.000,00	
	Total			19.885.000.000,00

Jadi total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp19.885.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu, nama baik Penggugat di kalangan dunia usaha tercemar sehingga sekalipun sekiranya Penggugat memenangkan perkara *a quo*, namun tetap Penggugat menderita kerugian yang sangat besar;
- Bahwa dampak dari objek sengketa I dan objek sengketa II menyebabkan karyawan Penggugat dapat kehilangan pekerjaan dan saat ini Penggugat memiliki kurang lebih 400 (empat ratus) orang karyawan;
- Bahwa dampak dari objek sengketa I dan objek sengketa II menyebabkan masyarakat pada areal lokasi (areal perkebunan Penggugat) akan berpotensi kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang sangat signifikan terlebih lagi potensi kerugian apabila tidak terealisasinya komitmen Penggugat terhadap masyarakat kampung pada lokasi (areal perkebunan Penggugat) dalam hal program pembangunan perkebunan pola kemitraan (sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang mana dapat memberikan perbaikan ekonomi masyarakat sekitar yang sangat signifikan;

Bahwa dengan demikian, Penggugat berkepentingan hukum terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II untuk menuntut agar dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat kutip sebagai berikut:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

I.13. Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 Butir (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi



tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

- I.14. Bahwa objek sengketa I *in casu*: Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, dan objek sengketa II *in casu* Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT Rimbun Hijau Lestari. – Keduanya adalah Keputusan Tergugat yang merupakan sengketa di bidang Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di Kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo* di tingkat pertama;
- I.15. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa I setelah Tergugat menyampaikan objek sengketa I kepada H. Tjabani selaku Kuasa Direktur PT Sarana Transnaker di Sulawesi Tengah pada tanggal 12 Februari 2014, dan objek sengketa II diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Januari 2014. Sementara Gugatan Pembatalan objek sengketa I dan objek sengketa II didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui Kuasa Hukumnya tanggal 14 Maret 2014 dengan Registrasi Perkara Nomor 03/G/2014/PTUN.PL. Maka, dengan demikian tenggang waktu objek sengketa I yang diperhitungkan semenjak diketahuinya adalah 31 (tiga puluh satu) hari kalender, sedangkan tenggang waktu objek sengketa II yang diperhitungkan dari diterbitkannya objek sengketa II adalah 51 (lima puluh satu) hari kalender. Dengan demikian, gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,



karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
terhitung Keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat;

Sebagaimana bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

I.16. Bahwa dengan terpenuhinya seluruh kewajiban Penggugat
sebagaimana yang termaktub dalam Surat Keputusan Bupati Parigi
Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN, tanggal 20 September
2011, yang diuraikan pada angka I.8. tersebut di atas, dan dalam
keadaan Penggugat sedang gencar-gencarnya menjalankan usaha
budidaya perkebunan kelapa sawit dengan Pola Kemitraan, oleh
Tergugat entah dengan atas dasar alasan apa? mengirimkan Surat
Teguran Keseriusan Perusahaan yang ditujukan kepada Penggugat
dengan Surat Nomor 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember
2013, Perihal: Teguran Keseriusan Perusahaan, yang pada pokoknya
menyatakan:

“Menindaklanjuti hasil Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) Kecamatan Tinombo, Kecamatan Sidoan, Kecamatan
Tinombo Selatan dan Kecamatan Kasimbar dalam rangka percepatan
pembangunan Kabupaten Parigi Moutong, maka Tim Monev Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong telah
melakukan Evaluasi dan Monitoring pada tanggal 20-25 Oktober 2013
terhadap PT Sarana Transnaker yang menjalankan Usaha
Perkebunan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan yang telah dimiliki
terhitung masa berlakunya sejak tanggal 11 September 2011”;

“Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring dari Tim Monev Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong dimaksud,
disimpulkan bahwa PT Sarana Transnaker tidak menunjukkan
keseriusan menjalankan usaha perkebunan sesuai ketentuan dan
aturan yang berlaku. Untuk itu kepada PT Sarana Transnaker agar
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak
diterbitkannya surat teguran ini, menyerahkan kepada Bupati Parigi
Moutong, dokumen-dokumen sebagai berikut ini:

1. Hasil Audit Neraca Perusahaan yang dilakukan oleh Akuntan
Publik;



2. Rencana Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang Perusahaan;
3. Perencanaan Jaminan Berlangsungnya Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
4. Laporan Hasil Perolehan Tanah beserta MOU ataupun Bentuk Kesepakatan lainnya;
5.
 - a. Rekaman Laporan Pembukaan Lahan yang telah dilakukan;
 - b. Rekaman Pelaksanaan Pembenihan;
 - c. Rekaman Asal Benih yang digunakan;
 - d. Rekaman Pelaksanaan Pembenihan Kelapa Sawit;
 - e. Laporan Penanganan Benih/Bibit Kelapa Sawit yang tidak memenuhi persyaratan;

I.17. Bahwa berhubung oleh karena objek sengketa I didasarkan pada Surat Teguran Keseriusan Perusahaan Nomor 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013, pada Konsideran Menimbang huruf c sebagaimana dimaksud pada angka I.3. tersebut di atas, oleh Penggugat setelah diadakan kajian secara cermat dan mendalam ternyata diketemukan berbagai kesalahan prosedur dan substansi yang amat mendasar dalam Surat Teguran Keseriusan Perusahaan dimaksud diantaranya yaitu:

I.17.1. Bahwa maksud isi/materi Surat Teguran Keseriusan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka I.16. di atas, telah menyimpangi maksud penggarisan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Apa sebab? Sanksi Peringatan Tertulis hanya dapat dimungkinkan, bilamana Perusahaan *in casu* PT Sarana Transnaker/Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana digariskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g dan/atau huruf h Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib:

huruf a : Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;



- huruf c : Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- huruf e : Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- huruf f : Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) Tahun;
- huruf g : Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta;
- huruf h : Melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:
- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur apabila izin diterbitkan oleh Bupati/Walikota;
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Bupati/Walikota apabila izin diterbitkan oleh Gubernur;

I.17.2. Bahwa selain Surat Teguran Keseniusan Perusahaan (Sanksi Peringatan Tertulis) yang diterbitkan oleh Tergugat tidak layak dan tidak tepat ditujukan kepada Penggugat karena tidak memenuhi kualifikasi objek penilaian sebagaimana dimaksud pada angka I.9. dan Pasal 40 ayat (1) *Juncto* Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tersebut di atas. Ternyata juga Surat Teguran Keseniusan Perusahaan (Sanksi Peringatan Tertulis) yang diterbitkan oleh Tergugat juga melanggar tenggang waktu sebagaimana ditandakan dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang



mengharuskan/mengkehendaki, peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing dalam tenggang waktu selama 4 (empat) bulan dan bilamana tidak dipenuhi pada peringatan ke 3 (tiga) maka IUP dapat dicabut. Namun faktanya, Tergugat baru 1 (satu) kali mengirim Surat Teguran Keseriusan kepada Penggugat dengan Nomor 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013. Surat Teguran Keseriusan dimaksud hanya terpaut berselang waktu 14 (empat belas) hari kalender yang jika diperhitungkan dengan penerbitan objek sengketa I, tanggal 20 Desember 2013. Ini artinya, Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar penggarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi:

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan;
- (2) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan;
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan;

1.17.3. Bahwa bukan itu saja, Tim Monev Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud isi Surat Teguran Keseriusan Perusahaan pada angka 1.16. di atas, adalah subjek hukum yang tidak berkompetensi, dan tidak berkualifikasi sebagai penilai usaha perkerbunan berdasarkan persyaratan pada ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, *Juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009, tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan, Penggugat kutip sebagai berikut:

Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009, berbunyi:

“Peserta pelatihan yang mendapat Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan sebagai Penilai Usaha Perkebunan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.”;

Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009, berbunyi:

“Peserta pelatihan yang telah ditetapkan sebagai Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat oleh Bupati/Walikota, Gubernur atau Direktur Jenderal Perkebunan sesuai dengan kewenangannya.”;

- I.17.4. Bahwa andai kata pun benar (*quad non*), Tim Evaluasi dan Monitoring dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong telah melakukan penilaian usaha perkebunan milik Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat mengirimkan tembusan Surat hasil Evaluasi dan Monitoring dari Tim Monev Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong kepada Penggugat, sebelum diterbitkannya Sanksi Peringatan Tertulis *in casu* Surat Nomor 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013, agar dapat diketahui oleh Penggugat kekurangan/kekeliruan serta rekomendasi sehubungan dengan pemenuhan pelaksanaan Izin Usaha Perkebunan (IUP) *in casu* Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011, sepanjang kaitannya dengan kewajiban Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/ 9/2013. Berkenaan dengan penilaian kepatuhan pemenuhan pelaksanaan kewajiban Penggugat, wajib disampaikan kepada Penggugat sebagaimana digariskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tanggal 4 Februari 2009, tentang Penilaian Hasil Usaha Perkebunan. Akan tetapi sampai saat ini Penggugat belum mendapatkan tembusan Surat dari Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan penilaian kepatuhan pemenuhan pelaksanaan kewajiban Penggugat selaku Pemegang Izin Usaha Perkebunan. Dengan demikian, maka dapat dipastikan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa I tidak melakukan penilaian usaha perkebunan milik Penggugat sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku;

I.17.5. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Izin Usaha Perkebunan PT Sarana Transnaker yang dituangkan dalam Surat Nomor 525/4879/B.PLP/DISBUN tanggal 28 Desember 2012, menyatakan bahwa klasifikasi perusahaan PT Sarana Transnaker berada di Kelas B. Ini artinya! Perusahaan Penggugat dengan peringkat penilaian berada pada Kelas B tidaklah termasuk dalam kategori dan/atau kualifikasi perusahaan yang dapat diberi Sanksi Peringatan Tertulis oleh Tegugat *in casu* Surat Teguran Keseriusan Nomor 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013, apalagi sampai pada pembatalan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat. Hal ini tegas digariskan dalam Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tanggal 4 Februari 2009, tentang Penilaian Hasil Usaha Perkebunan;

I.18. Bahwa Tergugat juga telah lalai melaksanakan pengawasan kaitannya dengan kewajiban Tergugat pada diktum kedua Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011, yang menyebutkan sebagai berikut: "Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum Pertama keputusan ini dilaksanakan oleh Bupati Parigi Moutong dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang tembusanya disampaikan kepada Menteri Pertanian, Cq Direktorat Jenderal Perkebunan". Dengan mengingat, selama Perusahaan Penggugat mendapat Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Tergugat, tidak pernah Tergugat melakukan pengawasan kepada Penggugat dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan milik Penggugat dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Menteri



Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi:

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali terhadap pemberian izin dan pelaksanaan usaha perkebunan;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan;
- (4) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan;
- (5) Penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman penilaian usaha perkebunan;

I.19. Bahwa andaipun benar (*quod non*) terdapat kekeliruan/kekurangan Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya selaku pemegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) *in casu* Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011, maka sudah barang tentu, kekeliruan/kekurangan Penggugat dimaksud tidaklah dapat secara sertamerta hanya ditimpali kepada Penggugat semata, karena sebab kekeliruan/kekurangan Penggugat adalah juga merupakan kekeliruan/kekurangan Tergugat yang tidak melaksanakan pengawasan sesuai dengan wewenang yang ada padanya *in casu* Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Lagi pula berdasar pada ketentuan ini, Tergugat diwajibkan terlebih dahulu melakukan pembinaan kepada Penggugat sebelum menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II dengan memberikan waktu guna memperbaiki kekeliruan/kekurangan terkait dengan pelaksanaan kewajiban



Penggugat, jika sekiranya terdapat kekurangan/kekeliruan Penggugat menurut Tergugat;

- I.20. Bahwa pemberian Izin Lokasi kepada PT Rimbun Hijau Lestari melalui penerbitan objek sengketa II *in casu* Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam uraian dalil pada angka I.5., angka I.6., dan angka I.7. tersebut di atas, adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, yang berbunyi: "Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah". Berhubung oleh karena, dalam Izin Lokasi dimaksud, terdapat izin yang telah diberikan pada pihak lain *in casu* Izin Usaha Perkebunan PT Sarana Transnaker yang masih dianggap berlaku berdasarkan tidak berwenangnya Tergugat menerbitkan objek sengketa I dari segi materi dan waktu sebagaimana dimaksud penggarisan Pasal 51 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Dan dengan mengingat Objek Sengketa II merupakan salah satu syarat terbitnya Izin Usaha Perkebunan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 huruf f, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi: "Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain.";
- I.21. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa II tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dan Pasal 21 huruf f, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka dapat dipastikan uraian pada angka I.6. dan angka I.7. tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, yang menegaskan: Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) a. Kesalahan prosedur; b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; c. Kesalahan subjek hak; d. Kesalahan objek hak; e. Kesalahan jenis hak; f. Kesalahan perhitungan luas; g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah; h. Data yuridis atau data fisik yang tidak benar; atau i. Kesalahan lainnya bersifat hukum administrasi. Oleh karenanya objek sengketa II harus dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah;

- I.22. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT Rimbun Hijau Lestari, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: (a) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; (b) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009, tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan; (c) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009, tanggal 4 Februari 2009 Tentang Penilaian Hasil Usaha Perkebunan; (d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; dan (e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya, objek sengketa I dan objek sengketa II haruslah dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah;

- I.23. Bahwa berhubung objek sengketa I dan objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Tergugat telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II yang diurai sebagai berikut:

- I.23.1. Bahwa baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya objek sengketa I dan objek sengketa II. Tergugat, sama sekali tidak pernah memanggil Penggugat untuk didengar keterangannya guna membelah kepentingannya. Walaupun demikian keadaannya, Penggugat tetap gigih memperjuangkan kepentingannya, sehubungan telah terbitnya objek sengketa I, Penggugat mengirim surat kepada Tergugat melalui Kuasa Direktur, PT Sarana Transnaker di Sulawesi Tengah (H. Tjabani) berkenaan Tanggapan SK Bupati Parigi Moutong Nomor.../STN-01/II/2014, tanggal.... bulan Februari 2014, pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk meninjau kembali objek sengketa I, berhubung sebab tidak ada tanggapan dari Tergugat atas Surat Penggugat dimaksud, Kuasa Direktur, PT Sarana Transnaker (H. Tjabani) telah berdaya-upaya menemui Tergugat di kantornya, selama 2 (dua) kali yakni pada Bulan (Januari dan Februari) tahun 2014, akan tetapi upaya Penggugat dimaksud tidak terwujud, sebab Tergugat tidak bersedia menemui Kuasa Direktur PT Sarana Transnaker dengan alasan yang tidak jelas. Bahwa Penerbitan objek sengketa I, lalu kemudian disusul penerbitan objek sengketa II oleh Tergugat, sangat-lah tidak berdasar, bersifat premature, tendensius, tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan sebab Penggugat telah melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana maksud diberikannya Izin Usaha Perkebunan oleh Tergugat, malah justru Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengawasi Penggugat selaku pemilik Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kabupaten Parigi Maoutong hingga terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II. Oleh karenanya, hingga kini Penggugat tidak mengerti dan memahami pelanggaran yang dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana maksud diberikannya Izin Usaha Perkebunan (IUP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, hingga Tergugat mengambil keputusan mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat;

Bahwa penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat tidak memperhatikan fakta, kepentingan Penggugat yang telah menanamkan investasi yang nilainya cukup besar, kepentingan karyawan Penggugat kehilangan pekerjaan dan saat ini Penggugat memiliki kurang lebih 400 (empat ratus) orang karyawan. Selain itu, kepentingan masyarakat pada areal lokasi (areal perkebunan Penggugat) akan berpotensi kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang sangat signifikan terlebih lagi potensi kerugian apabila tidak terealisasinya komitmen Penggugat terhadap masyarakat kampung pada lokasi (areal perkebunan Penggugat) dalam hal program pembangunan perkebunan kemitraan (sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011) yang mana dapat memberikan perbaikan ekonomi masyarakat sekitar yang sangat signifikan;

Bahwa dengan keadaan-keadaan yang demikian, sepatutnya Tergugat tidak mengeluarkan objek sengketa I dan objek sengketa II setelah memperhatikan semua kepentingan yang bersangkutan-paut dengan objek sengketa I dan objek sengketa II. Oleh sebab itu, dengan tetap diterbitkannya oleh Tergugat objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut, maka perbuatan Tergugat dimaksud, terkualifikasi sebagai bertentangan dengan asas kecermatan formal. Bahwa yang dimaksud asas kecermatan formal dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, beserta yang disebut asas *fair play* atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, yang pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga. Untuk itu, instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak yang berkepentingan. (Indroharto, S.H., *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, halaman 309);

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 109 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.23.2. Bahwa berhubung oleh karena objek sengketa I didasarkan pada Surat Teguran Keseriusan Perusahaan Nomor 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013, pada Konsideran “menimbang” huruf c sebagaimana dimaksud pada angka I.3. *in casu* Surat Teguran Keseriusan Perusahaan Nomor 522/3261/DISHUTBUN, tanggal 5 Desember 2013, dilakukan oleh subjek hukum yang tidak berkualifikasi ahli penilai perkebunan sebagaimana digariskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/7/2009, tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan, sehingga hasil penilaiannya sangat diragukan validitasnya, serta dapat dipastikan pula laporan hasil evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan yang dilakukan oleh Tergugat *In casu* Tim Monev Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, tidak memenuhi proses dan prosedur standar pedoman penilaian usaha perkebunan sebagaimana digariskan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tanggal 4 Februari 2009, tentang Penilaian Hasil Usaha Perkebunan. Dengan demikian, terbukti objek sengketa I melanggar asas profesionalitas. Bahwa yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Vide: Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme);

I.23.3. Bahwa Tergugat telah lalai tidak melaksanakan kewajibannya, sehubungan dengan pengawasan sebagaimana maksud diberikannya Izin Usaha Perkebunan kepada Penggugat *in casu* Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011. Ini artinya Tergugat telah tidak bertanggung jawab terhadap Keputusan yang telah terbitkan, khususnya terkait dengan wewenang Tergugat melakukan pengawasan terhadap Penggugat; Bahwa nyata-nyata Tergugat telah tidak bertanggung jawab, dengan sewenang-wenang mencabut/membatalkan Izin Usaha Perkebunan Penggugat *in casu* Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011 melalui objek sengketa I. Atas terbitnya objek sengketa I



tersebut, Penggugat melalui Kuasa Direktur PT Sarana Transnaker di Sulawesi Tengah (H. Tjabani), telah mengirim surat kepada Tergugat Nomor ... /STN-01/II/2014, tanggal Bulan Februari 2014, yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk meninjau kembali objek sengketa I, dengan alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam surat Penggugat tersebut;

Namun hingga kini, Tergugat tiada sama sekali membalas dan/atau menanggapi. Padahal surat tanggapan dari Tergugat, sesungguhnya diharapkan dapat menjelaskan duduk persoalannya kepada Penggugat, mengenai dasar dan alasan-alasan formil dan materil atas terbitnya objek sengketa I. Dengan demikian, Penggugat tiada mengetahui alasan-alasan yang dapat dibenarkan dan/atau dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehubungan dengan dicabutnya Izin Usaha Perkebunan Penggugat oleh Tergugat. Sehingga perbuatan Tergugat dimaksud terkualifikasi bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu bertentangan dengan asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Vide*: Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme);

1.23.4. Bahwa pengambilan Keputusan atas penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat, telah tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sewenang-wenang mencabut/membatalkan Izin Usaha Perkebunan Penggugat *in casu* Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag. USBUN, Tanggal 20 September 2011 melalui objek sengketa I *in casu* Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, lalu kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa II *in casu* Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi Pengusaha Perkebunan inheren



kepentingan hukum Penggugat, melakukan Investasi Perkebunan Sawit di Kabupaten Parigi Moutong. Oleh sebab itu, Tindakan Tergugat tersebut, dirasa sangat tidak patut dan tidak adil bagi Penggugat, berkenaan hilangnya nilai investasi yang telah ditanamkan Penggugat selama ini yang telah mencapai hingga kurang lebih Rp19.885.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) di areal lokasi Izin Usaha Perkebunan Penggugat yaitu di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah. Kemudian oleh Tergugat, dengan sewenang-wenang telah menerbitkan objek sengketa II, dengan areal lokasi yang meliputi sebahagian areal lokasi milik Penggugat (*vide* Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.25/2663/Bag.Usbun, tanggal 20 September 2011). Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa II dimaksud, tentu juga berimplikasi pada Investasi Penggugat, yang oleh Tergugat diberikan kepada pihak lain (PT Rimbun Hijau Lestari). Jika sekiranya, Penggugat dapat membatalkan objek sengketa I melalui pengadilan, maka objek sengketa II juga harus dinyatakan batal atau tidak sah. Sebab, hal tersebut, dapat berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum berkenaan status pemilikan areal lokasi Izin Usaha yang tumpang tindih antara Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin lokasi PT Rimbun Hijau Lestari. Selain itu, dapat memicu konflik dan/atau sengketa di tengah masyarakat karena ketidakpastian hukum atas kepemilikan areal-lokasi yang tumpang-tindis dimaksud. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II terkualifikasi bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum. Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; (*Vide*: Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme);

- I.24. Bahwa karena objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut, memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangatlah berdasarkan hukum apabila objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa karena, objek sengketa I dan objek sengketa II adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa di samping itu, objek sengketa I dan objek sengketa II telah pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

1.25. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, pendirian-pendirian dan bukti tersebut di atas, Terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena, kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut pembatalannya atau dinyatakan tidak sah berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “....maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah...” Bahwa karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa I dan objek sengketa II berdasarkan penggarisan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (9) : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau;
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau;
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3;

Bahwa untuk itu, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini, di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom/astreinte*) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhitung dari 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

"Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Pejabat yang bersangkutan dikenakan Upaya Paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif." Dan selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa" dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatannya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Permohonan Penangguhan Pelaksanaan;

Bahwa Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menangguhkan pelaksanaan objek sengketa I dan objek sengketa II. Dengan alasan dan dasar terdapat kepentingan mendesak Penggugat dan tidak terdapat kepentingan Umum, sebagaimana diurai berikut ini:

II.1. Pada objek sengketa I dan objek sengketa II tidak terdapat Kepentingan Umum;

- Bahwa memperhatikan alasan-alasan dikeluarkannya objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat dalam konsideran Menimbang, tidak terdapat alasan kepentingan umum dikeluarkannya objek sengketa I dan objek sengketa II. Ini artinya penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat tidak didasarkan pada alasan pertimbangan untuk kepentingan umum;
- Bahwa lagi pula hingga saat ini, di areal objek sengketa I dan objek sengketa II tidak terdapat pembangunan yang dapat dikualifikasi untuk kepentingan umum di atas areal lahan objek sengketa I dan objek sengketa II yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk memahami apa yang dimaksud pembangunan untuk kepentingan umum, ada baiknya melihat penggarisan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, adalah sebagai berikut:

“...Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi:

 - a) Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
 - b) Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - c) Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- e) Tempat pembuangan sampah;
- f) Cagar alam dan cagar budaya;
- g) Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik”;

Bahwa andai kata benar (*quod non*), terdapat pembangunan yang dikualifikasi untuk kepentingan umum di atas areal objek sengketa I maka Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang hendak melaksanakan Pembangunan untuk kepentingan umum dimaksud, berhubungan langsung dengan pemegang hak milik tanah (masyarakat di Kecamatan Kasimbar, masyarakat di Kecamatan Tinombo Selatan dan masyarakat di Kecamatan Tinombo). Karena berdasarkan penggarisan legalitas Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa: “Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah”. Dan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa: “Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari satu hektar, dapat dilakukan secara langsung oleh instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual-beli atau tukar-menukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak”. Bahwa jika demikian keadaanya, maka pembebasan lokasi di atas areal objek sengketa I untuk kepentingan umum, harus berhubungan dengan masyarakat setempat sebagai pemilik lokasi, berhubung sebab Surat Keputusan Tergugat Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 109 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Kepada Penggugat seluas \pm 38.241 ha adalah lahan milik masyarakat di Kecamatan Kasimbar, masyarakat di Kecamatan Tinombo Selatan dan masyarakat di Kecamatan Tinombo yang ditanami sawit oleh Penggugat dengan Pola Kemitraan. Dengan demikian, andai kata benar terdapat pembangunan untuk kepentingan umum di areal objek sengketa I, hal itu tidaklah tersangkut paut dengan eksistensi Izin Usaha Perkebunan Penggugat;

II.2. Terdapat Kepentingan Mendesak Penggugat;

- Bahwa dampak dari objek sengketa I dan objek sengketa II, dapat menyebabkan karyawan Penggugat kehilangan pekerjaan, dan saat ini Penggugat memiliki kurang lebih 400 (empat ratus) orang karyawan. Apabila kondisi tersebut tidak segera mendapatkan penanganan, maka hal tersebut dapat menyebabkan seluruh aktivitas perusahaan milik Penggugat menjadi tidak dapat dijalankan. Dengan terhentinya aktivitas perusahaan milik Penggugat mengakibatkan tidak adanya karyawan perusahaan milik Penggugat yang dapat melakukan perawatan terhadap seluruh bibit-bibit tanaman kelapa sawit yang telah ditanam sehingga bibit-bibit tanaman kelapa sawit akan mati. Hal tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat;
- Bahwa dampak dari objek sengketa I dan objek sengketa II dapat mengakibatkan hilangnya investasi yang telah ditanamkan oleh Penggugat selama ini seperti antara lain, kompensasi tanam tumbuh yang telah dilakukan, proses *land clearing*, pekerjaan infra struktur, bibit kelapa sawit yang telah ditanam dan tanaman kelapa sawit yang dirawat selama ini tidak dapat dinikmati oleh Penggugat, serta potensi pembatalan kontrak secara sepihak dengan masyarakat dan di samping itu nama baik Penggugat dikalangan dunia usaha tercemar sehingga sekalipun sekiranya Penggugat memenangkan perkara *a quo* namun Penggugat tetap menderita kerugian yang sangat besar;
- Bahwa dampak sosial objek sengketa I dan objek sengketa II dapat memicu konflik di tengah masyarakat, disebabkan ketidakpastian hukum berkenaan status pemilikan areal lokasi



yang tumpang tindis antara Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT Rimbun Hijau Lestari. Hal itu beralasan dapat terjadi konflik di tengah masyarakat, karena selama ini sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi, telah menyerahkan lahannya untuk dikelola dan digarap secara terus menerus oleh Penggugat untuk menjadi perkebunan sawit dengan pola kemitraan di satu sisi, dan di sisi yang lain Izin Lokasi PT Rimbun Hijau Lestari baru memulai pembebasan areal di lokasi yang telah dikelola oleh Penggugat, dengan rencana perkebunan inti. Konsep perkebunan inti Sawit PT Rimbun Hijau Lestari itu sangat jauh berbeda dengan konsep dan rencana yang dijalankan oleh Penggugat, maka dapat dipastikan lambat atau cepat akan terjadi konflik horizontal antara masyarakat dan masyarakat, di tengah upaya Penggugat melakukan upaya hukum terhadap pembatalan objek sengketa I dan objek sengketa II. Bahwa sebelum itu semua terjadi, beralasan objek sengketa I dan objek sengketa II ditangguhkan pelaksanaannya sebelum adanya putusan pengadilan yang mengikat dan tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal, pada angka II.1 dan pada angka II.2 di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Dan karena alasan mendesak dan tidak terdapat kepentingan umum, sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas objek sengketa I *in casu* Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah; dan objek sengketa II *in casu* Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT Rimbun Hijau Lestari;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Penangguhan Pelaksanaan;

(1) Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

(2) Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:

- Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT Rimbun Hijau Lestari;

Dalam Pokok Perkara:

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Parigi Moutong berupa:

- Surat Keputusan Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT Rimbun Hijau Lestari;
- (3) Memerintahkan kepada Bupati Parigi Moutong, diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan:
 - Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN tanggal 20 Desember 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
 - Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014, tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT Rimbun Hijau Lestari;
- (4) Menghukum Bupati Parigi Moutong dengan dibebani untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan terhitung dari 3 (tiga) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (5) Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

- I.1. Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 yang salinannya telah diserahkan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat dari Penggugat pada persidangan, hari Kamis, tanggal 24 April 2014 dalam perkara yang didaftar oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada tanggal 14 Maret 2014 dengan register perkara Nomor 03/G/2014/PTUN.PL, adalah risalah gugatan yang mengandung cacat tidak dapat dijadikan dasar atau patokan dalam kerangka memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Hal ini disebabkan oleh karena, di kala persidangan yang diselenggarakan pada hari dan tanggal tersebut di atas, adalah dalam kerangka memeriksa dan mengadili risalah gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 yang telah diperbaiki pada tanggal 17 April 2014 sebagaimana tertera dalam cap resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang ditandatangani oleh Panitera: Darmawangsa, S.H., pada halaman 1 risalah gugatan Penggugat bertanggal 14 Maret 2014 tersebut (Bukti yang diberi tanda T-1);

Untuk itu, maka seharusnya pada persidangan, hari Kamis, tanggal 24 April 2014 dimaksud, Penggugat sudah harus menyerahkan kepada Tergugat risalah gugatan hasil perbaikan terhadap risalah gugatan tanggal 14 Maret 2014 tersebut, yakni risalah gugatan yang sesingkat-singkatnya tanggal 17 April 2014 mengikuti waktu dilakukannya perbaikan pada tanggal 17 April 2014 dimaksud. Namun risalah gugatan hasil perbaikan yang sesingkat-singkatnya tanggal 17 April 2014 dimaksud, hingga saat ini tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Jika demikian keadaannya, maka risalah gugatan dari Penggugat dalam perkara *a quo*, mengindikasikan keadaan-keadaan hukum sebagai berikut:

I.1.a. Sekurang-kurangnya ada 2 (dua) risalah gugatan dari Penggugat dalam perkara *a quo*, yaitu:

Risalah gugatan bertanggal 14 Maret 2014 yang kemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada tanggal 14 Maret 2014 dengan register perkara Nomor 03/G/2014/PTUN.PL yang kini salinannya telah diserahkan dan diterima oleh Tergugat dari Penggugat pada hari persidangan, Kamis, tanggal 24 April 2014 dan risalah gugatan hasil Perbaikan, yakni risalah gugatan yang sesingkat-singkatnya harus tanggal 17 April 2014 mengikuti waktu dilakukannya perbaikan pada tanggal 17 April 2014 tersebut, yang hingga saat ini risalah gugatan yang dimaksud, tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

I.1.b. Terhadap 2 (dua) risalah gugatan dari Penggugat dimaksud, maka yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* pada persidangan hari Kamis, tanggal 24 April 2014 tersebut dan mungkin akan berlanjut pada persidangan-persidangan berikutnya, sudah barang tentu adalah tertuju pada risalah gugatan yang telah diperbaiki (perbaikan) yakni risalah gugatan yang sesingkat-singkatnya harus tanggal 17 April 2014 mengikuti waktu dilakukannya perbaikan pada tanggal 17 April 2014 tersebut, yang hingga saat ini risalah



gugatan yang dimaksud, tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

I.1.c. Bahwa menurut hukum acara (*prosessuil*) dalam kerangka perkara *a quo*, maka dari 2 (dua) risalah gugatan dari Penggugat dimaksud, demi hukum Tergugat dan Penggugat hanya terikat hubungan hukum gugat-menggugat berkenaan dengan risalah gugatan hasil perbaikan, yakni risalah gugatan yang sesingkat-singkatnya harus tanggal 17 April 2014 mengikuti waktu dilakukannya perbaikan pada tanggal 17 April 2014 tersebut, yang hingga saat ini risalah gugatan yang dimaksud, tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat; Dari uraian dalil-dalil tersebut di atas, nyatalah kiranya bahwa risalah gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 yang salinannya diserahkan dan/atau diterima oleh Tergugat dari Penggugat pada persidangan, hari Kamis, tanggal 24 April 2014 (Bukti yang diberi tanda T-1) adalah mengidap cacat tidak dapat dijadikan dasar atau patokan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, mengingat risalah gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 dimaksud, telah diperbaiki pada tanggal 17 April 2014. Dengan dilakukannya perbaikan pada tanggal 17 April 2014 terhadap risalah gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 tersebut, maka demi hukum sejak tanggal 17 April 2014 risalah gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 dimaksud, tidak memiliki kekuatan hukum lagi untuk dapat dijadikan dasar atau patokan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

I.2. Bahwa risalah gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 17 April 2014 (namun hingga saat ini risalah gugatan perbaikan dimaksud, tidak pernah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat) adalah risalah gugatan yang memuat dalil-dalil posita mengidap cacat keliru dan tidak cermat dalam hubungan pelibatan Surat Keputusan Tergugat, Nomor 503.45/23.48/ DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT Rimbun Hijau Lestari sebagai objek sengketa II dalam perkara *a quo*;

Untuk ketegasan tentang cacat keliru dan tidak cermat yang dimaksud, maka ada baiknya jika Penggugat mengikuti dan menyimak uraian dalil-dalil Tergugat sebagai berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam uraian dalil-dalil posita gugatan Penggugat terutama pada halaman 4 angka 1.5. jika disimak maksudnya, dengan tegas Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat, Nomor 503.45/23.48/ DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT.Rimbun Hijau Lestari (objek sengketa II) adalah satu kesatuan rangkaian yang berhubungan dan/atau saling kait-mengkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tentang pencabutan Surat Keputusan Tergugat Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT.Sarana Transnaker (objek sengketa I);

Sedang nyata-nyata jika dicermati dan ditelaah dengan saksama mengenai dasar dan pertimbangan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN kepada PT Rimbun Hijau Lestari (objek sengketa II), tidak ada kaitannya dengan dasar dan pertimbangan karena telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN (objek sengketa I). Oleh karena diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN (objek sengketa II) semata-mata karena PT Rimbun Hijau Lestari telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penerbitan izin lokasi. Demikian pula halnya dengan dasar dan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN (objek sengketa I) tidak karena atas dasar dan pertimbangan akan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN (objek sengketa II), akan tetapi disebabkan oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN 525.26/2663/BAG.USBUN tanggal 20 September 2011;

- 1.3. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili terhadap objek sengketa II;

Bahwa jika disimak maksud uraian dalil posita gugatan Penggugat pada angka 1.23.4 halaman 35-36, berkenaan penarikan Surat Keputusan Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar Di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT. Rimbun Hijau Lestari sebagai objek sengketa II ke

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 109 PK/TUN/2017



dalam perkara *a quo* adalah merupakan sengketa mengenai status kepemilikan areal lokasi perkebunan antara PT Sarana Transnaker (Penggugat) dengan PT Rimbun Hijau Lestari;

Penandasan mengenai hal dimaksud, dengan jelas tertuang dari maksud uraian dalil posita gugatan Penggugat pada angka I.23.4 halaman 36, mulai dari baris ketiga belas dari atas sampai baris kedelapan belas, yang antara lain menandakan, bahwa:

“....Jika sekiranya, Penggugat dapat membatalkan objek sengketa I melalui Pengadilan, maka objek sengketa II juga harus dinyatakan batal atau tidak sah. Sebab hal tersebut dapat berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum berkenaan status pemilikan areal lokasi izin usaha yang tumpang-tindis antara Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT Rimbun Hijau Lestari...”;

Dengan keadaan yang demikian, maka penarikan Surat Keputusan Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 sebagai objek sengketa II ke dalam perkara *a quo* menurut Hukum Acara bukanlah merupakan objek perkara Tata Usaha Negara yang berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di bawah pemeriksaan oleh Hakim-Hakim Tata Usaha Negara, akan tetapi adalah merupakan objek perkara perdata mengenai sengketa tentang kepemilikan yang berada dalam lingkup kewenangan Peradilan Umum di bawah pemeriksaan oleh Hakim-hakim perdata;

I.4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa II adalah cacat prematur;

Bahwa oleh karena nyata-nyata keterpautan kepentingan hukum Penggugat atas diterbitkannya objek sengketa II adalah terkait dengan ketidakpastian hukum berkenaan status pemilikan areal lokasi izin usaha yang tumpang-tindis antara Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT Rimbun Hijau Lestari....”*Vide* maksud uraian dalil *posita* gugatan Penggugat pada angka I.23.4 halaman 36, mulai dari baris ketiga belas dari atas sampai baris kedelapan belas, adalah merupakan sengketa keperdataan mengenai hak kepemilikan yang berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Umum di bawah pemeriksaan Hakim-Hakim Perdata. Maka dengan demikian, Penggugat seharusnya belum dapat menarik objek sengketa II ke dalam perkara *a quo* sebelum adanya putusan hukum yang *in kracht* dari Pengadilan Umum yang menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik terhadap areal lokasi izin usaha yang tumpang-tindis antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT Rimbun Hijau Lestari tersebut;

Berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi di atas, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

PT Rimbun Hijau Lestari sebagai Tergugat II Intervensi menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil Gugatan PT Sarana Transnaker (Penggugat), terkecuali yang terang-terang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi serta tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

I.1. Surat gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 Tidak Dapat Dijadikan Dasar atau Patokan dalam Pemeriksaan Perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat pada tanggal 17 April 2014 telah memperbaiki surat gugatannya tanggal 14 Maret 2014 – sesuai dengan maksud cap resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang ditandatangani oleh Panitera: Darmawangsa, S.H., sebagaimana tertera pada halaman 1 surat gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 tersebut;

Dengan adanya perbaikan sebagaimana dimaksud di atas, maka sudah barang tentu yang menjadi dasar dan patokan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, adalah surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 17 April 2014 dimaksud. Untuk itu, maka seyogyanya pada saat persidangan yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014 sesaat setelah dikabulkannya permohonan PT Rimbun Hijau Lestari sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*, maka risalah gugatan yang diserahkan kepada pihak Intervensi sekurang-kurangnya adalah risalah gugatan yang telah diperbaiki pada tanggal 17 April 2014 tersebut. Namun pada kenyataannya adalah salinan surat gugatan Penggugat tetap tanggal 14 Maret 2014 dimaksud;

Keadaan ini penting kiranya menjadi perhatian, karena seandainya (*quad non*) Penggugat tidak dapat menyerahkan kepada Tergugat II Intervensi surat gugatan yang merupakan hasil perbaikan atas surat gugatan tanggal 14 Maret 2014 dimaksud, dan ternyata pula yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah surat gugatan tanggal 14 Maret 2014 tersebut, maka dapat dipastikan pemeriksaan perkara *a quo* adalah keliru dan salah adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon perhatian! Dalam praktik pemeriksaan perkara diberbagai jenis peradilan pada beberapa Pengadilan dan Mahkamah Konstitusi, terutama di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu selama ini, kini telah tersebar beberapa hasil pemeriksaan perkara yang mengidap keadaan adanya surat gugatan yang telah mendapatkan perbaikan. Dan dalam keadaan tersebut, maka lazimnya surat gugatan yang telah diperbaiki mencantumkan tanggal saat dilakukannya perbaikan dimaksud, yang kelak diserahkan dan diterima oleh Tergugat *in casu* Tergugat II Intervensi;

Ini maksudnya, agar dalam pemeriksaan perkara *a quo* terhindar dari adanya duplikasi dan/atau ketidakpastian tentang surat gugatan yang dijadikan dasar atau patokan dalam pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu, dengan adanya surat gugatan hasil perbaikan pada tanggal 17 April 2014 dimaksud, menyebabkan surat gugatan tanggal 14 Maret 2014 tersebut, yang kini tengah diperiksa dan diadili tidak dapat dijadikan lagi dasar atau patokan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

1.2. Surat gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 Kurang Pihak;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2014 telah mematok objek gugatan berkenaan Pembatalan terhadap 2 (dua) surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Parigi Moutong (Tergugat) yaitu:

1. Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan Kepada PT Rimbun Hijau Lestari;

Bahwa walaupun terhadap 2 (dua) surat keputusan yang dimaksud adalah diterbitkan oleh Bupati Parigi Moutong *in casu* Tergugat, akan tetapi terhadap Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 (objek sengketa II) tersebut, oleh karena subjeknya ditujukan kepada suatu badan hukum bernama PT Rimbun Hijau Lestari *in casu* Tergugat II Intervensi maka



seharusnya dalam surat gugatan Penggugat dimaksud, PT Rimbun Hijau Lestari telah ditempatkan pula sebagai Tergugat atau Turut Tergugat; Dengan tidak dilibatkannya PT Rimbun Hijau Lestari selaku subjek hukum yang dituju oleh Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 (objek sengketa II) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, maka berimplikasi terhadap surat gugatan Penggugat mengidap cacat kurang pihak;

I.3. Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 Mengidap Cacat Ketidaksesuaian (*Contradictio-Inter Minus*) Antara Objek Sengketa Dengan Dasar dan Alasan Gugatan;

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014, pada bagian objek sengketa khususnya pada objek sengketa I, dengan tegas Penggugat menyebutkan bahwa Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang telah dicabut melalui Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 252.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 adalah Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN;

Sedangkan, pada bagian dasar dan alasan gugatan sebagaimana diuraikan dalam angka romawi I Dasar Gugatan mulai dari angka I.1, I.2 dan I.3, sampai dengan angka I.7 dan I.8 dengan tegas Penggugat menyebutkan bahwa Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah adalah Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor 352.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011;

Dari penegasan tersebut di atas, tampak dengan jelas adanya pertentangan (*Contradictio*) dan/atau ketidaksesuaian antara Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang dimaksud oleh Penggugat, pada bagian objek sengketa khususnya objek



sengketa I yaitu: Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN yang telah dicabut oleh Tergugat, dengan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Sarana Transnaker dengan Pola Kemitraan seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang dijadikan dasar dan alasan gugatan sebagaimana diuraikan dalam angka romawi I Dasar Gugatan mulai dari angka I.1, I.2, dan I.3 sampai dengan angka I.7 dan I.8, yaitu: Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN tanggal 20 September 2011;

Atas dasar adanya perbedaan berkenaan dengan antara Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Sarana Transnaker (Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN) yang dimaksud oleh Penggugat pada objek sengketa I dengan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Sarana Transnaker (Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011) yang dijadikan dasar dan alasan gugatan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pada bagian angka romawi I Dasar gugatan mulai dari angka I.1, I.2 dan I.3 sampai dengan angka I.7 dan I.8 tersebut. Maka sudah barang tentu menurut hukum surat gugatan Penggugat telah mengidap cacat pertentangan (*Contradictio*) dan/atau ketidaksesuaian antara objek sengketa dengan dasar dan alasan gugatan;

I.4. Surat gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014 Mengidap Cacat Prematur dan Salah Alamat berkenaan Kepentingan Penggugat dalam Hubungannya dengan Objek Sengketa II;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2014, pada halaman 36 mulai dari baris 15 s.d. baris 19 dari atas, dengan tegas Penggugat mendalilkan bahwa:

Maka objek sengketa II juga harus dinyatakan batal atau tidak sah. Sebab, hal tersebut, dapat berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum berkenaan status kepemilikan areal lokasi izin usaha yang tumpang tindih antara izin usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT Rimbun Hijau Lestari. Selain itu memicu konflik dan/atau sengketa di tengah masyarakat karena



ketidakpastian hukum atas kepemilikan areal lokasi yang tumpang tindih dimaksud;

Dari penegasan dalil-dalil Penggugat sebagaimana telah dikutip di atas, betapa dengan jelas menunjukkan bahwa, kepentingan hukum Penggugat dalam hubungan dijadikannya Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT Rimbun Hijau Lestari—sebagai objek sengketa II dalam perkara *a quo*. Oleh karena, dengan adanya objek sengketa II dimaksud, maka menurut Penggugat berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum berkenaan status kepemilikan areal lokasi izin usaha yang tumpang tindih antara izin usaha perkebunan Penggugat dengan izin lokasi PT Rimbun Hijau Lestari;

Jika demikian adanya, walaupun Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT Rimbun Hijau Lestari adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, dan karena itu dapat menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara – *vide* – Ketentuan Pasal 1 butir (9) *Juncto* Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Akan tetapi, dari penegasan dalil-dalil hukum Penggugat sebagaimana telah dikutip di atas, menunjukkan bahwa kepentingan hukum Penggugat terhadap objek sengketa II dalam kerangka perkara *a quo*, adalah berpaut sengketa tentang kepemilikan areal lokasi perkebunan, yang tumpang tindih sebagaimana termaktub dalam Izin Usaha Perkebunan Penggugat dengan Izin Lokasi PT Rimbun Hijau Lestari. Yang sudah barang tentu menurut hukum sengketa yang demikian adalah merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum di bawah pemeriksaan Hakim-hakim Perdata;

Oleh karena itu, maka seyogyanya Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas \pm 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan



Kecamatan Sidoan kepada PT Rimbun Hijau Lestari (objek sengketa II), baru dapat diajukan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, setelah adanya putusan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*) dari Peradilan Umum yang menetapkan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah terhadap areal lokasi perkebunan yang tumpang tindih dimaksud, dan atas dasar putusan tersebut, maka selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 (Objek Sengketa II) dimaksud, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Ini artinya, penempatan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN tanggal 23 Januari 2014 sebagai objek sengketa II dalam perkara *a quo* adalah mengandung cacat prematur dan salah alamat;

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, niscaya Majelis Hakim Yang Mulia, akan sependapat dengan Tergugat II Intervensi, jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) dan/atau setidaknya tidaknya mengeluarkan objek sengketa II sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 03/G/2014/PTUN.PL, tanggal 10 September 2014 adalah sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan;

Mempertahankan Penetapan Majelis Hakim Nomor 03/G/PEN/2014/PTUN.PL tanggal 9 Juni 2014 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/BAG.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, seluas \pm 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah;
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT Rimbun Hijau Lestari;

II. Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Parigi Moutong berupa:

a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, seluas ± 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah;

b. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas ± 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT Rimbun Hijau Lestari;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa:

a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 525.45/2416/DISHUTBUN, tanggal 20 Desember 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 525.26/2663/Bag.USBUN tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT Sarana Transnaker Dengan Pola Kemitraan, seluas ± 38.241 Ha yang terletak di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah;

b. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 503.45/23.48/DISHUTBUN, tanggal 23 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit seluas ± 19.969 Hektar di Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Kecamatan Sidoan kepada PT Rimbun Hijau Lestari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.195.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 27/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 26 Mei 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 03/G/2014/PTUN.PL, tanggal 10 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Penundaan;

- Menyatakan Penetapan Nomor 03/G/PEN/2014/PTUN.PL tanggal 9 Juni 2014 tentang perintah penundaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa kepada Tergugat/Pembanding adalah tidak berkekuatan hukum lagi dan dicabut;

II. Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;

III. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 595 K/TUN/2015, tanggal 23 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SARANA TRANSNAKER** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 595 K/TUN/2015, tanggal 23 Desember 2015, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 1 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor 03/G/2014/PTUN.PL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Januari 2017, sedangkan pemberitahuan isi putusan kasasi Mahkamah Agung diterima pada tanggal 1 Juli 2016, dengan demikian pengajuan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SARANA TRANSNAKER** tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1.Meterai.....	Rp	6.000,00
2.Redaksi.....	Rp	5.000,00
3.Administrasi....	Rp	2.489.000,00
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001